

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PERMATA"

Nomor : 42.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu sepuluh). -----

-Pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, FERMANSAH THOMAS, Sarjana Hukum, Notaris di Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. Nona DESI SUSANTI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DESY SUSANTI), lahir di Sungailiat, tanggal 30-11-1991 (tiga puluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Rukun Tetangga 004. Rukun Warga 003, Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1901037011910004, tanggal 02-06-2009 (dua Juni dua ribu sembilan), berlaku sampai dengan tanggal 30-11-2014 (tiga puluh November dua ribu empat belas); -----

2. Nyonya NOVA KETY WOTULD, lahir di Minahasa, tanggal 20-11-1979 (dua puluh November seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1901036011790001, tanggal 21-01-2010 (dua puluh satu Januari dua ribu sepuluh), berlaku sampai dengan tanggal 20-11-2015 -----

A K T A I N I

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sungailiat, pada hari, tanggal dan pukul seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona AGUSTINA ERAWATI, lahir di Sungailiat, tanggal 17-08-1979 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jawa, Kelurahan Grimonanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1901015708790003 ; -----
2. Nyonya TUTI KURNIATI, lahir di Sungailiat, tanggal 09-07-1983 (sembilan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Pasir, Kelurahan Kudat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1901014907830001 ; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

Notaris di Sungailiat.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/1036 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
- Mengingat** : b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor 421.9/2552/Dindikpora/II/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Izin Pendirian untuk Kelompok Bermain Permata Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- Pendiri : **Organisasi Lainnya KB Permata**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120102942472
Alamat Pendiri : Jl. Raya Pangkalpinang-Sungailiat No. 193 Dusun II Desa Merawang Kec. Merawang Kabupaten Bangka
- Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain Permata**
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Pangkalpinang-Sungailiat No. 193 Dusun II Desa Merawang Kec. Merawang Kabupaten Bangka
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka (Program Kelompok Bermain) Nomor: 421.9/1024/DINDIKBUD/II/2017 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 07 Desember 2021

An. Bupati Bangka

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



HI. RESTU NPMI. SH



KEPALA DESA MERAUWANG
KECAMATAN MERAUWANG
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA MERAUWANG
NOMOR 018 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN GURU KELOMPOK BERMAIN (KB)
" PERMATA "
DESA MERAUWANG

KEPALA DESA MERAUWANG,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran kegiatan belajar mengajar /di KB Permata Desa Merawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan poin a sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Merawang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri, Inmendagri mengenai Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
8. Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2 / 1333 / DINPEMDES / 2024 tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Desa di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45 / 1274 / DINPEMDES / 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bapak Veter sebagai Kepala Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka 2021 - 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Guru KB Permata Desa Merawang Kecamatan Merawang.
- KEDUA : Kepada Guru KB Permata seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan tunjangan penghasilan yang sah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Merawang Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Merawang
Pada tanggal : 04 Januari 2025

KEPALA DESA MERAWANG,

VETER

Tembusan :

1. Saudara yang bersangkutan
2. - Arsip -

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Desa Merawang
Nomor : 018 Tahun 2025
Tanggal : 04 Januari 2025

NO	NAMA	L/P	PENDIDIKAN TERAKHIR	MULAI BERTUGAS	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SUTINI	P	S1	03 Januari 2010	Pengelola / Guru	Pada KB Permata Merawang
2	ELFIRA	P	SMK	02 September 2019	Sekretaris / Guru	Pada KB Permata Merawang
3	ILAUWATI	P	S1	01 Juli 2022	Guru	Pada KB Permata Merawang

Ditetapkan di : Desa Merawang
Pada tanggal : 04 Januari 2025





PEMERINTAH DESA MERAWANG
KECAMATAN MERAWANG
KABUPATEN BANGKA

Alamat : Jalan Raya Pangkalpinang – Sungailiat No. 190 Km. 20



KEPUTUSAN
KEPALA DESA MERAWANG
NOMOR : 188.45 / 051 / 2007 / IX / 2019

TENTANG

GURU KELOMPOK BERMAIN (KB)
" PERMATA "
DESA MERAWANG

KEPALA DESA MERAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran kegiatan belajar mengajar di KB Permata Desa Merawang ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan poin a sebagaimana dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Merawang ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri, Inmendagri mengenai Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45 / 1601 / DINSOSPEMDES / 2018 tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Desa di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan 1. Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45 / 2655 / BPMPEMDES / 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Bapak Zen Prasetya Witya sebagai Kepala Desa Merawang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka 2015 – 2021.

Surat Keputusan Kepala Desa Merawang
: 188.45 / 051 / 2007 / IX / 2019
: 02 September 2019

NAMA	L/P	PENDIDIKAN TERAKHIR	MULAI BERTUGAS	STATUS	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
ELFIRA	P	SMK	02 September 2019	Guru Kelas	Pada KB Permata Merawang

Ditetapkan di Desa Merawang
Pada tanggal 02 September 2019



KEPALA DESA MERAWANG

ZEN PRASETYA WIRYA, S.Pd., S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/103C /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
- Mengingat** : b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor 421.9/2552/Dindikpora/II/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Izin Pendirian untuk Kelompok Bermain Permata Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- Pertama** : **Organisasi Lainnya KB Permata**
Pendiri : 9120102942472
Nomor Induk Berusaha (NIB) : Jl. Raya Pangkalpinang-Sungailiat No. 193 Dusun II Desa Merawang Kec. Merawang Kabupaten Bangka
Alamat Pendiri : **Kelompok Bermain Permata**
Nama Satuan Pendidikan : Jl. Raya Pangkalpinang-Sungailiat No. 193 Dusun II Desa Merawang Kec. Merawang Kabupaten Bangka
Alamat Satuan Pendidikan : Merawang Kec. Merawang Kabupaten Bangka
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka (Program Kelompok Bermain) Nomor: 421.9/1024/DINDIKBUD/II/2017 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 07 Desember 2021

A.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PERMATA"

Nomor : 42.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu sepuluh)

-Pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu Indonesia Barat),

-Hadir dihadapan saya, FERMANJAH THOMAS, Sarjana Hukum, Notaris di Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini:

1. Nona DESI SUBANTI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DESY SUBANTI), lahir di Sungailiat, tanggal 30-11-1991 (tiga puluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Dusun III, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1901037011910004, tanggal 02-06-2009 (dua Juni dua ribu sembilan), berlaku sampai dengan tanggal 30-11-2014 (tiga puluh November dua ribu empat belas);

2. Nyonya NOVA KETY WOTULD, lahir di Minahasa, tanggal 20-11-1979 (dua puluh November seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, memegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1901036011790001, tanggal 21-01-2010 (dua puluh satu Januari dua ribu sepuluh), berlaku sampai dengan tanggal 20-11-2015